

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.


Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan berbasis Akrua, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan.

Payakumbuh, Februari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja perangkat daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AKrual Pada Pemerintah Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara menetralsisir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Peraturan Daerah kabuapten Lima Puluh Kota Nomor 5. tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan.
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan.
- 1.4 Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Keuangan.
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Etinsitas Akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Neraca

5.3 Laporan Operasional

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan situasi dan kondisi yang aman ditengah-tengah masyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan lancar serta terdepan dalam kesatuan bangsa dan pembinaan politik.

Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan kegiatan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipengaruhi oleh 2 aspek lingkungan yaitu:

a. Lingkungan Eksternal

Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

b. Lingkungan Internal

Yang dimaksud dengan lingkungan internal disini adalah seluruh pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai yang berada pada Dinas/Badan/ Kantor serta Bagian merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh untuk terciptanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam pengelolaan DPA tahun anggaran 2021 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan

kegiatan. Adapun garis kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 5 Program yang didukung oleh 13 Kegiatan dan 33 sub kegiatan yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Ke enam (6) program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi yang berkisar 91,86 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar **Rp. 5.067.323.784,00** Jumlah tersebut mencapai **91,86%** dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 5,516.570.036,00** dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi 2021 Rp	%	Realisasi 2020 Rp.
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	2.421.307.142,00	2.420.932.901,00	99,98	2.302.969.223,00
Belanja Barang dan Jasa	2.145.231.568,00	1.708.109.742,00	79,62	2.431.986.784,00
Belanja Hibah	898.831.326,00	898.831.141,00	100	
Belanja Sosial				
Jumlah Belanja Operas	5.465.370.036,00	5.027.873.784,00	92	4.734.969.223,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	51.200.000,00	39.450.000,00	77,05	377.275.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA	5.516.570.036,00	5.067.323.784,00	91,86	5.112.244.223,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	(5.516.570.036,00)	(5.067.323.784,00)	91,86	(5.112.244.223,00)

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 2.421.307.142,00** terealisasi sebesar **Rp. 2.420.932.901,00** atau sebesar 99,98%. Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar **Rp. 2.145.231.568,00** realisasi sebesar **Rp. 1.708.109.742,00** atau sebesar 79,62%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar **Rp. 437.121.826,00** disebabkan kondisi

sekarang ini covid-19 sehingga tidak terealisasinya beberapa belanja barang dan jasa sampai akhir tahun anggaran 2021.

Sedangkan untuk belanja modal terdapat anggaran sebesar **Rp. 51.200.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 39.450.000,00** atau sebesar **77,05%**. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.750.000,00.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi pada belanja pegawai, belanja gaji dan tunjangan tidak begitu mempengaruhi sisa anggaran. Dimana ada kegiatan yang realisasinya kurang dari 80% antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran Rp. 570.551.500,00 realisasi Rp. 434.525.811,00 atau sebesar 76,16% dimana rekening Perjalanan Dinas yang awalnya menggunakan pesawat udara di alihkan ke perjalanan darat dikarenakan kondisi dalam keadaan pandemic Covid 19 dan proses yang begitu rumit sehingga hanya sebahagian dana yang dapat terealisasi.
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 340.794.700,00 realisasi Rp. 132.125.000,00 (38,77%) disebabkan karena situasi Covid-19 yang masih merebak sehingga Studi bandingnya tidak dapat terlaksana.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 5.459.700,00 realisasi Rp. 3.584.000,00 (65,64%) disebabkan karena keterbatasan hari sehingga ada rekening yang tidak terelisasikan.
4. Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan Anggaran Rp. 3.845.500,00 realisasi Rp. 2.121.000,00 (55,16%) disebabkan karena adanya rekening yang tidak teralisasi.
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 2.956.300,00 realisasi Rp. 2.236.000,00 (75,64) disebabkan adanya rekening ATK dan cetak yang tidak direalisasikan.

6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 3.870.000,00 realisasi Rp. 2.947.000,00 (76,15%) disebabkan adanya rekening yang tidak direalisasikan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran 16.500.000,00 realisasi Rp. 11.932.500,00 (72,32%) disebabkan karena kondisi dalam pandemi dan diberlakukannya PPKM sehingga kurangnya kunjungan dari Propinsi dan Luar Propinsi.
8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran 51.200.000,00 realisasi 39.450.000,00 (77,05%) disebabkan karena sebelumnya rekening tersedia setelah reconfusing rekening tidak ada dan kembali muncul di DPA Perubahan sehingga adanya keterbatasan waktu dan tidak tersedianya barang sesuai spesifikasi yang diminta.
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggran Rp. 18.992.000,00 realisasi 13.434.989,00 (70,74%) disebabkan karena pembayaran disesuaikan dengan tagihan yang ada.
10. Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 7.020.000,00 realisasi Rp. 4.040.000,00 (57,55%) disebabkan karenanya tidak adanya kerusakan dalam operasional kantor.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. penyusunan laporan keuangan tahun 2021, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan dan LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi bendahara.

- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berbasis Akruwal.
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.
Mutasi Pos-Pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis Akruwal juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional(LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Kas dan Setara Kas
Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Piutang
Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya/ nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- c. Persediaan
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

d. Tanah

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan

e. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan dan nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

f. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan kontruksi dan biaya lainnya sampai jaringan siap pakai.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

- Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

- Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik. Terjadinya konsumsi asset saat pengeluaran kas pada pihak lain yang tidak didahului timbulnya dan/atau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset contohnya penyusutan dan amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadi konsumsi asset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkeriaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp.)
2	Belanja	5.067.323.784,00	5.112.244.223,00
2.1	Belanja Operasi	5.027.873.784,00	4.734.969.223,00
2.1.01	Belanja Pegawai	2.420.932.901,00	2.302.982.439,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dalam tahun anggaran 2021 dan tahun 2020. Jumlah realisasi belanja pegawai tersebut terinci atas:

- Gaji Pokok PNS	1.309.128.360,00	1.151.279.200,00
- Tunjangan Keluarga	109.541.274,00	102.790.861,00
- Tunjangan Jabatan	140.055.000,00	128.330.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	35.540.000,00	26.955.000,00
- Tunjangan Beras	68.654.160,00	61.557.000,00
- Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	2.792.545,00	2.537.883,00
- Pembulatan Gaji	19.176,00	
- Iuran jaminan Kecelakaan PNS	2.697.255,00	10.908.520,00
- Iuran Jaminan Kematian PNS	8.091.778,00	
- Gaji Ketiga Belas		121.243.180,00
- Tunjangan Hari Raya		113.034.109,00
- Tambahan Penghasilan PNS	556.748.353,00	574.048.686,00
- Honorarium penanggungjawaban Pengelola keuangan	183.765.000,00	
- Honorarium pengadaan Barang/ jasa	3.900.000,-	
- Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS		10.298.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	2.420.932.901,00	2.302.982.439,00

2.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.708.109.742,00 2.431.986.784,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kesbangpol Tahun 2021 dan 2020, dimana anggaran belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp. 2.145.231.568,00 dengan realisasi sebesar 1.708.109.742,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Barang	129.233.300,00
Belanja barang Pakai Habis	
- Belanja Bahan-bahan bakar dan Pelumas	
- Belanja bahan-bahan lainnya	800.000,00
- Belanja Alat/ bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	32.222.800,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.901.500,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.050.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.046.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.823.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	38.395.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.995.000,00
- Belanja Jasa	921.970.417,00
Belanja Jasa Kantor	779.128.989,00
- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00
- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	576.300.000,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	27.950.000,00
- Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	21.600.000,00
- Beban Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	350.000,00
- Beban Tagihan Telepon	984.009,00
- Beban Tagihan Air	205.000,00
- Beban Tagihan Listrik	8.885.980,00

- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00
- Beban Lembur	66.494.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.862.338,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	238.900,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	716.690,00
- Beban Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000,00
- Beban Sewa Peralatan Umum	5.600.000,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	4.900.000,00
- Beban Sewa Alat Musik	2.000.000,00
- Beban Kursus Singkat/Pelatihan	420.000,00
- Beban Sosialisasi	120.603.500,00
Beban Pemeliharaan	161.280.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.128.800,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	84.791.450,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.192.250,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	200.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.540.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	300.000,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.127.500,00
Beban Perjalanan Dinas	493.626.025,00
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	371.476.025,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	122.150.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.000.000,00
- Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat	2.000.000,00

2.1.05 Belanja Hibah 898.831.141,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Hibah pada Tahun 2021 dimana tahun 2021 belanja Hibah dimasukkan kedalam DPA Badan KesbangPol Tahun 2021 dengan anggaran Rp. 898.831.326,00 dan terealisasi Rp. 898.831.141,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	Partai Golkar	99.059.581,00
2	PAN	90.310.567,00
3	Partai Gerinda	155,595,890,00
4	Partai Demokrat	113.181.921,00
5	Partai Nasdem	59.220.044,00
6	PKS	112,986.133,00
7	PPP	70.825.262,00
8	PDIP	53.192.792,00
9	PKB	61,149,471,00
10	Partai Hanura	83.309.230,00
	Jumlah	898.831.141,00

2.2 Belanja Modal 39.450.000,00 377.275.000,00

Dana Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021 diperuntukkan pada pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sejumlah Rp. 51.200.000,00 dan terealisasi sebanyak Rp. 39.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

1.	Belanja Modal Personal	Rp. 30.000.000,00
	Computer	
2	Belanja Modal Peralatan	Rp. 9.450.000,00
	Komputer	
	Jumlah	Rp. 39.450.000,00

5.2. NERACA

No	Perkeriaan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	ASET		
	I.1 ASET LANCAR		
1.	Kas di Bend. Pengeluaran	0,00	0,00
2	Persediaan		

Jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 terdiri dari :

Persediaan 1.622.000,00 1.535.000,00-

Persediaan Rp. 1.622.000,00 merupakan persediaan Alat Tulis, cetak, kebersihan dan alat listrik dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Jumlah (Rp)	Ket
1	ATK			
	- Kertas Folio	5	250.000,00	
	- Kertas HVS Kwarto	2	90.000,00,00	
	- Revil tinta epason	4	220.000,00	
	- Map Mika Lobang	1	110.000,00	
	- Box File	6	18.000.,00	
	- Pena Joyko	2	70.000,00	
	- Map	50	40.0000,00	
2	Cetak			
	- Kwitansi	1	35.000,00	
	- Amplop Kesbang	1	70.000,00	
	- Map Kesbang	10	45.000,00	
	- Kop Kesbang	2	140.000,00	
3	Kebersihan			
	- Bayfresh	2	60.000,00	
	- Tissue Paseo	4	34.000,00	
	- Sunligt	2	140.000,00	
4	Alat Listrik			
	- STP 5 LB	2	44.000,00	
	- Steker ARD	2	16.000,00	
	- Lampu LED Hannotch 20 W	2	140.000,00	
	- Lampu LED Hannotch 16 W	2	60.000,00	
	Total		1.622.000,00	

Pada awal Januari 2022 terdapat sisa alat tulis kantor, cetak, alat kebersihan dan beberapa alat listrik yang belum digunakan sampai akhir 31 Desember 2021

1.3 ASET TETAP

1 Tanah	75.600.000,00	75.600.000,00
----------------	----------------------	----------------------

Tanah yang ditempati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan tanah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dimutasikan (Mutasi Tambah) menjadi tanah yang dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2015.

2 Peralatan dan Mesin	1.415.771.200,00	1.376.321.200,00
------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada tahun 2021 dan 2020. Tahun 2021 terdapat penambahan nilai aset peralatan dan mesin dengan rincian:

Mutasi Tambahan

Belanja Modal	39.450.000,00	377.275.000,00
Hibah Dari Dinas Kesehatan		1.454.000,00

Mutasi Pengurangan

Mutasi keluar OPD		19.583.000,00
Ekstrakomptable		13.704.000,00

3 Gedung dan Bangunan	219.637.909,00	219.637.909,00
------------------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan jaringan listrik yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan mutasi dari Sekretariat Daerah.

4. Jalan Irigasi dan Jaringan	900.000,-	900.000,-
--------------------------------------	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan jaringan listrik yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan mutasi dari Sekretariat Daerah.

**5 Penyusutan Aset 1.258.336.834,80,00 1.158.319.354,62-
Tetap**

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan asset tetap yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1	Akumulasi Penyusutan Peralatandan Mesin	1.103.235.493,00	1.007.633.271,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	154.786.341,80-	150.393.583,62
3	Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	315.000,00	292.500,00
	Jumlah	1.258.336.834,80	1.158.319.354,62

2. KEWAJIBAN

2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.6 Utang Jangka Pendek	831.994,00	900.003,00

Tahun ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki utang jangka pendek dengan rincian :

1	Air	32.600,00	15.000,00
2	Listrik	715.062,00	800.000,00
3	Telepon	44.762,00	39.570,00
4	Fax	39.570,00	39.570,00
	Jumlah	831.994,00	900.003,00

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jangka pendek yaitu pembayaran rekening telepon, air,listrik dan Fax posisi 31 Desember 2021 dan pembayarannya dilakukan bulan Januari 2022.

3 EKUITAS	454.362.280,20	514.774.751,38
------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pada posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 454.362.280,20 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 514.774.751,38

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut:

	PERKIRAAN	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)
9	BEBAN	5.127.736.255,18	4.825.699.672,18

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dan kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 jumlah beban-LO tersebut terinci sebagai berikut:

9.1 BEBAN OPERASI

9.1.1	BEBAN PEGAWAI-LO	2.420.932.901,00	2.302.982.439,00
-------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Beban Gaji dan Tunjangan

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO	1.309.128.360,00	1.151.279.200,00
Tunjangan Keluarga-LO	109.541.274,00	102.790.861,00
Tunjangan Jabatan-LO	140.055.000,00	128.330.000,00
Tunjangan Fungsional Umum-LO	35.540.000,00	26.955.000,00
Tunjangan Beras-LO	68.654.160,00	61.557.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	2.792.545,00	2.537.883,00
Pembulatan Gaji	19.176,00	
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.697.255,00	10.908.520,00
Iuran Jaminan Kematian	8.091.778,00	
Gaji Tiga Belas		121.243.180,00
Tunjangan Hari Raya		113.034.109,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	556.748.353,00	574.048.686,00
Beban Honorarium	187.665.000,00	
Uang Lembur Non PNS-LO		10.298.000,00

9.1.2	BEBAN PERSEDIAAN	129.146.300,00	89.263.850,00
	Beban Bahan-bahan Lainnya	800.000,00	
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.337.800,00	29.685.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.949.000,00	
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.050.000,00	3.628.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.873.000,00	4.950.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.746.500,00	7.560.350,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	38.395.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.995.000,00	
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas		4.000.000,00
	Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta		5.170.000,00
	Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)		2.800.000,00
	Beban Belanja Bahan baku bangunan		15.000.000,00
	Beban Belanja Bahan baku bangunan		150.000,00
	Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambing		16.320.000,00
	BELANJA JASA	923.902.408,00	2.049.711.204,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	40.440.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	576.300.000,00	1.593.800.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan		100.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	27.950.000,00	27.950.000,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000,00	37.380.000,00

Beban Jasa Tenaga Kebersihan		350.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	21.600.000,00	21.600.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	18.000.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	350.000,00	
Beban Tagihan Telepon	983.404,00	92.551,00
Beban Tagihan Air	222.600,00	769.700,00
Beban Tagihan Listrik	8.800.976,00	7.739.184,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	3.360.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1.663.820,00
Beban Lembur	66.494.000,00	
Beban jasa Pengganti Transportasi		2.200.000,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.862.338,00	
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	238.900,00	
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	716.690,00	
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	300.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	5.600.000,00	19.500.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		10.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	4.900.000,00	
Beban Sewa Alat Musik	2.000.000,00	
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	420.000,00	
Beban Sosialisasi	120.603.500,00	45.997.500,00
Beban Jasa Servis		3.055.999,00
Beban Belanja Penggantian suku cadang		13.323.500,00
Beban Belanja Bahan Bakar/Minyak Pelumas		88.156.500,00
Beban belanja Pajak Kendaraan Bermotor		2.473.950,00
Beban Belanja Cetak		19.143.000,00
Beban Belanja Pengadaan		16.835.000,00
Beban BeLanja Publikasi		1.970.000,00
Beban Belanja Makan Minum rapat		46.548.000,00

Beban Belanja Makan minum tamu		26.962.500,00
Beban belanja hadiah	2.000.000,00	
Penambahan pada Belanja Jasa sebesar Rp.2.000.00,- merupakan reklas dari belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain		
Beban Pemeliharaan	161.280.000,00	6.820.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.128.800,00	
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	84.791.450,00	
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.192.250,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	200.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.540.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	300.000,00	6.820.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	15.127.500,00	
Beban Perjalanan Dinas	493.626.025,00	285.514.700,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	371.476.025,00	116.730.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	122.150.000,00	168.784.700,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	100.017.480,18	77.703.479,18
Beban Penyusutan peralatan dan mesin	95.602.222,00	73.288.221,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,392.758,18	4.392758,18
Beban Penyusutan Jaaln, Irigasi dan Jaringan	22.500.000,00	22.500,00

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	514.774.751,38	246.359.200,56

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

1 Jumlah Aset Lancar	1.622.000,00	1.535.000,00
2 Jumlah Aset Tetap	453.572.274,20	514.139.754,38

SURPLUS/DEFISIT-LO	5.127.736.255,18,00	4.825.699.672,18,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------

Surplus/Defisit -LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban LO per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp. 5.127.736.255,18) dan (Rp. 4.825.699.672,18)

R/K PPKD	5.067.323.784,00	5.112.244.223,00
----------	-------------------------	-------------------------

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran atau merupakan total seluruh belanja yaitu : Rp. 5.067.323.784,00 dan Rp. 5.112.224.223,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Akhir	454.362.280,20	514.774.751,38

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 454.362.280,20 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 514.774.751,38 yang terdiri dari :

1	Jumlah Aset Lancar	1.622.000,00	1.535.000,00
2	Jumlah Aset Tetap	453.572.274,20	514.139.754,38
3	Jumlah Aset Lainnya		
4	Jumlah Kewajiban	831.994,00,00	900.003,00,00
5	Jumlah Ekuitas	454.362.280,20	514.774.751,38

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan
- Sekretaris
- Subbag Pelaporan dan Program
- Subbag Umum dan Kepegawaian
- Subbag Keuangan
- Kabid Politik Dalam Negeri
- Subbid Fasilitasi Parpol & Ormas
- Subbid HAL & Fasilitasi Pemilu
- Kabid Ideologi dan Wasbang
- Subbid Bina Ideologi
- Subbid Bina Wasbang
- Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
- Subbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini
- Subbid Bina Ketahanan Ekonomi, Sosbud

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari , Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 5.112.244.223,00** Jumlah tersebut mencapai 89,69% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 5.699.724.158,00** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.421.307.142,00	2.420.932.901,00	99.98
Belanja Barang dan Jasa	2.145.2312.568,00	2.431.986.784,00	79.62
Belanja Modal	51,200.000,00	39.450.000,00	77.05
Jumlah	5.516.370.036,00	5.067.323.784	91,86

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan, walaupun ada pembayaran tagihan (air, listrik, telepon) yang pembayarannya sudah sesuai tagihan sehingga menyebabkan adanya kelebihan dana dan dengan situasi saat ini pandemic COVID-19 sehingga adanya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah tidak dapat dilaksanakan karena banyaknya prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dan diberlakukannya PPKM setiap daerah.